

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

NOMOR 23TAHUN 2020

TENTANG

TIM REVIU PEMILIHAN KATALOG ELEKTRONIK KOMODITAS ALAT KESEHATAN
TAHUN 2020

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan proses Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Komoditas Alat Kesehatan Tahun 2020, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Tim Reviu Katalog Elektronik Komoditas Alat Kesehatan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik;

4. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor KN.01.04/II/4242/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Pengiriman Nama-Nama Auditor untuk Reviu Katalog Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG TIM REVIU PEMILIHAN KATALOG ELEKTRONIK KOMODITAS ALAT KESEHATAN TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai dari Kementerian Kesehatan yang namanya tercantum di bawah ini sebagai Tim Reviu Pemilihan Katalog Elektronik Komoditas Alat Kesehatan Tahun 2020, sebagai berikut:

No	Nama	NIP	Kedudukan
1	Albertus Yudha Poerwadi	196612131987031002	Ketua
2	Warseno	197001241997031001	Anggota
3	Dadi Suhardiman	196905101992031006	Anggota
4	Oong Rusmana	197201081992031006	Anggota
5	Lukman Nurhakim	198308222014021001	Anggota

KEDUA : Tim Reviu Pemilihan Katalog Elektronik Komoditas Alat Kesehatan Tahun 2020 – 2022 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. melakukan reviu proses pemilihan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Komoditas Alat Kesehatan Tahun 2020 dengan mengacu pada prosedur pemilihan pada ketentuan Pasal 16 sampai dengan pasal 18 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik. Adapun rincian kegiatan reviu dimaksud meliputi pengecekan terhadap:
 1. metode pemilihan;
 2. tahapan pemilihan;
 3. kelengkapan proses dan dokumen hasil pemilihan.

- b. menyampaikan hasil reviu Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Komoditas Alat Kesehatan Tahun 2020 kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 September 2020

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI,

ttd

SALUSTRA WIDYA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala LKPP;
2. Menteri Kesehatan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Inspektur LKPP;
6. Direktur Pengembangan Sistem Katalog; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.